BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia dalam pergaulan hidup memerlukan benda-benda baik untuk dipergunakan langsung maupun sekedar sebagai alat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat di daerah pedesaan maupun perkotaan seiring perkembangan infrastuktur yang tidak diimbangi dengan pemenuhan akan transportasi umum oleh Pemerintah menyebabkan kebutuhan Kendaraan Bermotor pribadi juga meningkat. Kebutuhan kendaraan bermotor mulai bergeser dari kebutuhan mewah menjadi kebutuhan sekunder.

Benda dalam arti Ilmu Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum sedangkan menurut Pasal 499 KUHPer benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang (obyek hak milik). Benda-benda tersebut dapat dibedakan menjadi :[1]

1. Benda tidak bergerak yaitu benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penerapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak misalnya bangunan-bangunan, tanam-tanaman (karena sifatnya), mesin-mesin, sarang burung yang dapat dimakan (karena tujuannya), hak *opstal*, hak *erfpacht*, hak *hipotik* (karena penentuan undang-undang) dan sebagainya.
2. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau penentuan undang-undang dianggap benda bergerak misalnya alat-alat perkakas, kendaraan, binatang (karena sifatnya), hak-hak terhadap surat-surat berharga (karena undang-undang) dan sebagainya.

[1] C.S.T. Kansil dan Cristine. S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata),* PT Padnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 157.

Perbedaan diatas sangat penting karena berakibat kepada cara penyerahan dan pembebanan jaminannya. Berikut ini adalah perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak :[2]

1. Untuk benda bergerak cara penyerahannya cukup dengan penyerahan secara kenyataan saja sedangkan untuk benda tidak bergerak cara penyerahannya diperlukan balik nama dalam daftar tertentu.
2. Untuk benda bergerak pembebanan jaminannya dengan cara Gadai atau Fidusia sedangkan benda tidak bergerak pembebanan jaminannya dengan cara Hak Tanggungan maupun Hipotik.

Jual beli menjadi salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas Kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi. Menurut Pasal 1457 KUHPer, jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujui.

Menurut R. Subekti, Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.[3] Tujuan Pembeli melakukan jual beli adalah untuk memperoleh hak milik atas objek jual beli. Tujuan Penjual melakukan jual beli adalah untuk mendapatkan uang. Hak milik menurut Pasal 570 KUHPer adalah :

> "Hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain".

[2] *Loc. Cit*
[3] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta ,1980 , hlm. 161.

Syarat-syarat jual beli menurut Pasal 1467 KUHPer antara lain:

1. Harus antara mata uang dan barang
2. Barang yang dijual adalah milik sendiri.
3. Jual-beli itu bukan antara suami-istri yang masih dalam perkawinan.

Menurut Pasal 1458 KUHPer, perjanjian jual beli adalah perjanjian Konsensualisme. Artinya perjanjian jual beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kesepakatan para pihak.[4] Adapun menurut Pasal 1459 KUHPer perjanjian jual beli bersifat *obligatoir*, artinya perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban para pihak, belum memindahkan hak milik. Hak milik atas barang yang dijual baru berpindah kepada si Pembeli setelah dilakukan penyerahan.[5]

Penyerahan sebagai perbuatan pengalihan hak milik atas suatu benda dari seorang pemilik semula kepada orang lain dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dapat ditemukan dasar hukumnya dalam Pasal 584 KUHPer :

> "Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu".

Penyerahan yang sering juga disebut dengan istilah "*levering*" atau "*overdracht*" mempunyai dua arti. Pertama, perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka *(feitelijk levering)*. Kedua, perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain *(juridische levering)*. Kedua pengertian tersebut akan tampak lebih jelas dalam

[4] Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus (jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 3.
[5] *Ibid*., hlm. 4.

pemindahan hak milik atas benda tak bergerak, karena pemindahan hak milik atas benda itu tak cukup hanya dilakukan dengan pengalihan/pengoperan kekuasaan atas bendanya tetapi harus dibuat surat penyerahan yang disebut *akte van transport* dan harus didaftarkan di lembaga pendaftaran yang diperuntukan untuk itu.[6] Pada benda bergerak penyerahan yuridis (*juridische levering)* dan penyerahan nyata (*feitelijk levering)* itu biasanya jatuh bersamaan.[7]

Kendaraan Bermotor menurut sifatnya dapat digolongkan ke dalam benda bergerak. Kendaraan Bermotor merupakan benda bergerak yang *sui generis* karena ada kewajiban untuk mendaftarkan perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga setelah melakukan penyerahan nyata *(feitelijk levering)* harus ditindaklanjuti dengan melakukan penyerahan secara hukum *(juridische levering).*

Secara *lex specialist* pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a) Registrasi Kendaraan Bermotor baru;
    b) Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
    c) Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor

[6] R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 71.
[7] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda,Cetakan Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 76.

Kegiatan registrasi Kendaraan baru meliputi : registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya, penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.Melalui proses registrasi Kendaraan Bermotor diterbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK), tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). BPKB dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan *(certificate of ownership)* yang merupakan sarana identifikasi dan berlaku sebagai bukti pengenal yang sah bagi Kendaraan Bermotor. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya data yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan.

BPKB memuat data Identitas Pemilik dan Identitas Kendaraan Bermotor. Identitas Pemilik terdiri dari Nama Pemilik, Pekerjaan, Alamat dan No. KTP. Identitas Kendaraan terdiri dari Nomor Registrasi, Merk, Type, Jenis, Model, Tahun Pembuatan, Isi Silinder, Warna, Nomor Rangka/NIK/VIN, Nomor Mesin, Bahan Bakar, Jumlah Sumbu, Jumlah Roda dan No. Sertifikat Uji Tipe. BPKB berfungsi untuk membuktikan hubungan hukum antara pemilik dengan Kendaraan Bermotor. BPKB sebagai akta otentik maka secara hukum nama yang tercantum dalam BPKB adalah Pemilik Kendaraan Bermotor.

Tujuan registrasi Kendaraan Bermotor menurut Pasal 64 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1) Tertib administrasi;
2) Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
3) Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
4) Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
5) Perencanaan pembangunan nasional

Kewajiban untuk melakukan registrasi Kendaraan Bermotor jika terjadi peralihan kepemilikan Kendaraan Bermotor dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

1. Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika :
   a) Bukti registrasi hilang/rusak
   b) Spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah
   c) Kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih
   d) Kendaraan Bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi

Persyaratan untuk mengajukan permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 Perpres RI No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satu Atap Kendaraan Bermotor antara lain:

a) Formulir SPRKB (Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor)
b) Identitas diri
c) Bukti pembayaran :
   1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan/ atau BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
   2. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

3. Administrasi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan / atau TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik jual beli di Kabupaten Pati masih ditemukan Perjanjian Jual Beli Kendaraan yang dilakukan secara lisan dengan hanya menggunakan bukti kwitansi mengenai penerimaan uang beserta penyerahan Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Bahkan untuk meningkatkan daya tawar, Penjual menawarkan kepada Pembeli untuk meminjamkan KTP pada saat pembayaran pajak sehingga Kendaraan Bermotor tidak perlu dibalik nama .[8]

Fenomena di atas menunjukkan rendahnya kesadaran warga masyarakat Kabupaten Pati terhadap kewajiban melaksanakan *juridische levering* saat melakukan/menutup Perjanjan Jual Beli Kendaraan Bermotor.Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.[9]

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/ atau memaksa masyarakat untuk taat

[8] Haryanto, *Observasi,* Tanggal 15 Agustus 2019
[9] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 66.

terhadap hukum.[10] Oleh karena itulah berdasarkan dari latar belakang yang sudah Penulis uraikan diatas, Penulis tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul "**PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA *JURDISCHE LEVERING* DI KABUPATEN PATI'.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh *Stakeholder* agar pembeli kendaraan bermotor di Kabupaten Pati melakukan *juridische levering?*

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati.

[10] *Ibid*., hlm. 62.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa *juridische levering* di Kabupaten Pati.
3. Untuk menemukan upaya-upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* agar pembeli kendaraan bermotor di Kabupaten Pati melakukan *juridische levering*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan Penelitian sebagaimana disebutkan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan ganda, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

1. Kegunaan teori

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum benda.

2. Kegunaan praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan khasanah pengetahuan dibidang hukum tentang pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor tanpa *juridische levering* dan untuk menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh *stakeholder* agar pembeli kendaraan bermotor melakukan *juridische levering.*

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Sistematika Skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I Bab ini meupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, di dalam bab ini akan berisi tentang Tinjauan umum tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli, Tinjauan umum tentang Benda, Pendaftaran Kendaraan Bermotor, dan Efektivitas dan Kesadaran Hukum.

Bab III Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulis, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi, metode sampling dan analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli tanpa *Juridische Levering* di Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mendorong Perjanjian Jual beli tanpa *Juridische Levering* di Kabupaten Pati, upaya yang dilakukan *stakeholder* agar pembeli kendaraan bermotor di Kabupaten Pati melakukan *juridische levering.*

Bab V Penutup, di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.